

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Dalam menyelesaikan perkara pidana anak untuk dilaksanakan oleh aparat penegak hukum restorative justice merupakan langkah awal dalam menyelesaikan kasus tersebut. Adanya Undang-undang system peradilan anak mempertegas hal tersebut untuk diterapkan dalam segala tahap dalam perkara anak. Penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator, aparat penegak hukum bersama untuk memberikan sanksi yang tepat dan ganti rugi bagi korban. Penerapan prinsip Restorative Justice oleh Majelis Hakim dapat dilihat dalam putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg. terdakwa dijatuhkan hukuman 2 tahun , sesuai dengan konsep Restorative Justice yang meringankan terdakwa masih dibawah umur, sehingga dalam proses persidangan tuntutan mengedepankan dan menitikberatkan pada pembinaan dan rehabilitasi sosial yang dimana jika mengacu pada hukum tindakan asusila maka terdakwa dapat dijatuhi hukuman 15 tahun penjara.

Dalam kasus kasus pada putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Cbi pelaku didakwakan tuntutan ancaman pidana yang terdapat dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP, yang pada pokoknya pelaku diancam dengan hukuman paling lama pidana penjara adalah 15 (lima belas) tahun dan minimal 5 (lima) tahun. Kemudian Jaksa Penuntut Umum yang bertugas menuntut dengan hukuman penjara 6 (enam) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Rehabilitasi Marsudi Putra Cileungsi Kabupaten Bogor. Dengan pertimbangan pelaku masih berada dibawah umur Hakim menjatuhkan hukuman pidana selama 3 (tiga) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.

Keduanya masih dijatuhi hukuman pidana menimbang tidak ditemukan hal-hal yang mampu meringankan. Konsep restorative justice telah diupayakan dengan

bentuk keringanan hukuman bagi terdakwa dalam kedua kasus tersebut dengan menimbang hal yang telah diakibatkan oleh perbuatan terdakwa.

V.2 Saran

1. Dengan berlakunya Undang-undang Sistem peradilan anak Nomor 11 Tahun 2012 maka jajaran penegak hukum seperti penyidik, penuntut umum, hakim, serta lembaga-lembaga yang terkait menyesuaikan sarana dan prasarana atau fasilitas sesuai dengan yang tertera pada undang-undang system peradilan anak.
2. Pemidanaan terhadap anak yang merupakan perampasan kemerdekaan adalah upaya terakhir (*ultimum remidium*) demi kebaikan dan kesejahteraan anak dengan segala pertibangan, namun hal ini tidak dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk pendidikan atau pembelajaran untuk anak, karena pidana dan pendidikan merupakan duah substansi yang berbeda
3. Seuai dengan Undang-undang Sistem peradilan anak nomor 11 Tahun 2012, hendaknya dalam proses peradilan, identitas dari pelaku, saksi, dan keluarga tidak dipublikasikan, guna memenuhi hak mereka sebagaimana terdapat pada pasal 2 Undang-undang system peradilan anak Nomor 11 tahun 2012